



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.536, 2009

KEPOLISIAN. Kartu. PPNS. Penerbitan.  
Kewenangan. Lencana. Pedoman.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENYIDIK,  
TANDA KEWENANGAN, DAN LENCANA PENYIDIK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas tanggung jawab dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas serta untuk memudahkan pengenalan secara fisik sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerjanya perlu dilengkapi Kartu Tanda Penyidik, Tanda Kewenangan, dan Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penyidik, Tanda Kewenangan, dan Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENYIDIK, TANDA KEWENANGAN, DAN LENCANA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Polri.
3. Kartu Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut KTPPNS adalah kartu tanda pengenal sebagai PPNS yang memuat identitas dan pas foto yang bersangkutan disertai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerjanya.

4. Tanda kewenangan PPNS adalah tanda dalam bentuk, ukuran, dan warna yang telah ditentukan, digunakan oleh setiap PPNS sebagai tanda kompetensi tugas dan kewenangan selaku pengemban fungsi kepolisian terbatas dalam melaksanakan tugas penyidikan.
5. Pakaian seragam sipil adalah pakaian dengan bentuk/model/warna/bahan dan atribut tertentu yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan di masing-masing Departemen/Instansi/Badan dalam melaksanakan tugas.
6. Lencana PPNS adalah tanda dalam bentuk, ukuran dan warna yang ditentukan, digunakan oleh setiap PPNS dengan cara dan syarat yang ditentukan guna kelengkapan identitas.

## Pasal 2

Tujuan diterbitkannya KTPPNS, Tanda Kewenangan, dan Lencana PPNS yaitu:

- a. memudahkan pengenalan secara fisik PPNS dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya, serta menunjukkan sebagai identitas pengemban fungsi Kepolisian terbatas yang sah, sehingga identitas tersebut dapat dibedakan dari bentuk-bentuk identitas profesi yang lain; dan
- b. menciptakan keseragaman dalam penggunaan tanda pengenalan bagi PPNS.

## Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. KTPPNS, Tanda Kewenangan, dan Lencana PPNS; dan
- b. tata cara penerbitan KTPPNS, Tanda Kewenangan, dan Lencana PPNS.

**BAB II**  
**KARTU TANDA PENYIDIK, TANDA KEWENANGAN,**  
**DAN LENCANA PPNS**

**Bagian Kesatu**

**Kartu Tanda Penyidik**

**Pasal 4**

- (1) KTPPNS merupakan kartu identitas diri, dalam melaksanakan tugas sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas.
- (2) KTPPNS wajib diperlihatkan untuk membuktikan identitas diri pemegangnya sebagai PPNS dari instansi tertentu kepada:
  - a. saksi, tersangka dan penasihat hukum pada saat melaksanakan tugas penyidikan dan atau penindakan; dan
  - b. para pihak/Instansi yang berkepentingan pada saat PPNS melaksanakan tugas penyidikan.

**Bagian Kedua**

**Tanda Kewenangan dan Lencana PPNS**

**Pasal 5**

- (1) Tanda kewenangan PPNS:
  - a. merupakan salah satu atribut yang wajib dipakai oleh PPNS pada saat melaksanakan tugas penyidikan; dan
  - b. merupakan bukti kewenangannya sebagai pengemban fungsi Kepolisian terbatas.
- (2) Lencana PPNS merupakan tanda pengenal dan sebagai kelengkapan identitas diri yang dipergunakan saat berpakaian dinas seragam sipil maupun pakaian bebas rapi.

### BAB III

## TATA CARA PENERBITAN KARTU TANDA PENYIDIK, TANDA KEWENANGAN, DAN LENCANA PPNS

### Bagian kesatu

#### Kartu Tanda Penyidik

##### Pasal 6

- (1) Penerbitan KTPPNS dilaksanakan secara terpusat di Mabes Polri sebagai data *base* PPNS seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Data *base* PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain disimpan di Mabes Polri juga disimpan di Polda.

##### Pasal 7

- (1) Karobinpolsus PPNS Polri bertanggung jawab atas pelaksanaan penerbitan dan pengawasan registrasi KTPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pada tingkat nasional.
- (2) Penerbitan KTPPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Deops Kapolri c.q. Karo Binpolsus PPNS.

##### Pasal 8

Setiap PPNS wajib memiliki KTPPNS setelah memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

##### Pasal 9

Tata cara memperoleh KTPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan mengajukan permohonan yang dilampiri kelengkapan sebagai berikut:

- a. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Penyidik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. fotokopi Surat Keputusan pangkat/golongan;
- c. fotokopi Surat Keputusan jabatan;